



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-246 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024.

KESATU

- : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pengarah, mempunyai tugas :

1. memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. menerima laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.

b. ketua, mempunyai tugas :

1. memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Tim Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

c. sekretaris, mempunyai tugas :

1. membantu tugas-tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
3. membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Ketua.

e. evaluator, mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun rancangan pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah/Unit Lokus Evaluasi;
2. menganalisis bahan/data pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah/Unit Lokus Evaluasi;
3. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah/Unit Lokus Evaluasi;
4. melakukan verifikasi bahan/data pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah/Unit Lokus Evaluasi;
5. mengolah bahan/data hasil pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah/Unit Lokus Evaluasi;

6. membuat laporan terkait pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
7. menyampaikan Laporan kepada Ketua.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Instansi/Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur	Drs. Burhanudin
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur	Khairil Anwar
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Mathur Noviansyah, S.T, M.Eng
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Haryoso, SH
5.	Evaluator	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Yopi Risa, SH
		2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Suzana Linggawati, S.IP
		3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Erly Adhitama, S.IP
		4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ibnu Pranata, S.IP
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Indra Kartini, A.Md

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN